

ASLI



DITERIMA DARITermohon.....
NOMOR	184-04-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.09 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ATAS NAMA JERRY SAMBUAGA DARI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA, MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SULAWESI UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **184-04-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Jerry Sambuaga (Perseorangan Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara Partai Golongan Karya) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **184-04-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Jerry Sambuaga (Perseorangan Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara Partai Golongan Karya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor **47/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. Syamsudin Slawat P., S.H.
6. Subagio Aridarmo, S.H.
7. Budi Rahman, S.H., M.H.
8. M. Ridwan Saleh, S.H.
9. Hendri Sita Ambar K., S.H.
10. Deni Martin, S.H.
11. Moh. Agus Riza H., S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Febi Hari Oktavianto., S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Agus Koswara, S.H.
16. Hijriansyah Noor, S.H.
17. Matheus Mamun Sare, S.H.
18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
19. Greta Santismara, S.H.
20. Bagas Irawanputra, S.H.
21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
24. Bagia Nugraha, S.H.
25. Saffana Zatalini, S.H.
26. Devi Indriani, S.H.
27. Fadel Sabir, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **184-04-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang berisi tentang Permohonan Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara sebagaimana APPP Nomor 160-04-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

A.1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 160-04-25 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS tanpa merujuk dengan jelas di TPS mana saja hal tersebut terjadi;

Dalam Permohonannya, Pemohon juga menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS tanpa merujuk kepada dokumen apapun sebagai buktinya;

Dalam Permohonannya, Pemohon juga menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano dengan C1-DPR ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari C1-DPR ke Formulir Model DAA1-DPR ataukah ke Formulir Model DA1-DPR;

3. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."***
4. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;

2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. Permohonan Pemohon atas nama Jerry Sambuaga dalam Perkara APPP Nomor 160-04-25 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 168-04-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019, di dalam Permohonannya Pemohon tidak ada nama dan identitas lain Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik (Golkar);
2. Bahwa demikian juga dalam Permohonan Pemohon tertanggal 22 Mei 2019 yang telah diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 Wib dan telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, Permohonan Pemohon tidak mencantumkan nama dan identitas lain Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan nama dan identitas lain Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi karena tidak jelas ("**Obscuur Libel**"), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan penghitungan/pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon di 4 (empat) TPS di Kelurahan Motoling II, Kecamatan Motoling, sebanyak 18 suara sebagai berikut:

Perbandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Provinsi : Sulawesi Utara

Kabupaten : Minahasa Selatan

Kecamatan : Motoling

Kelurahan : Motoling II (4 TPS)

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMohon	PEMOHON	
	PARTAI GOLKAR	20	38	18
1.	DR. JERRY SAMBUAGA	82	100	-18
2.	IMELDA DIANA RONDONUMU, SE, Msi	4	4	0
3.	Ir. MARHANY V.P PUA, M.A	1	1	0
4.	ADRIAN JOPIE PARUNTU	412	412	0
5.	Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	2	2	0
6.	Drs. HERMIN RIRISWATI	1	1	0

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan penghitungan/penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon di 3 (tiga) TPS di Kelurahan Pinasungkulan Utara, Kecamatan Modinding, sebanyak 6 suara sebagai berikut:

Perbandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Provinsi : Sulawesi Utara

Kabupaten : Minahasa Selatan

Kecamatan : Modoinding

Kelurahan : Pinasungkulan Utara (3 TPS)

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI GOLKAR	15	15	0
1.	DR. JERRY SAMBUAGA	29	29	0
2.	IMELDA DIANA RONDONUMU, SE, Msi	3	3	0
3.	Ir. MARHANY V.P PUA, M.A	6	6	0
4.	ADRIAN JOPIE PARUNTU	189	183	6
5.	Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	3	3	0
6.	Drs. HERMIN RIRISWATI	1	1	0

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana point 4 dan point 5 tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dari hasil penghitungan perolehan suara secara manual dan berjenjang pada tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, DB1, DC1, dan DD1;
7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon sebagaimana point 4 di atas, sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model DA1-DPR perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon di Kelurahan Motoling II, Kecamatan Motoling adalah sebagai berikut:

Provinsi : Sulawesi Utara

Kabupaten : Minahasa Selatan

Kecamatan : Motoling

Kelurahan : Motoling II

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA (Berdasarkan Formulir Model DA1-DPR)	KETERANGAN
	PARTAI GOLKAR	38	
1.	DR. JERRY SAMBUAGA	82	
2.	IMELDA DIANA RONDONUMU, SE, Msi	4	
3.	Ir. MARHANY V.P PUA, M.A	1	
4.	ADRIAN JOPIE PARUNTU	412	
5.	Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	2	
6.	Drs. HERMIN RIRISWATI	1	

8. Bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh masyarakat banyak dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu. Apabila saksi Pemohon tidak ada di TPS, masih ada saksi Partai Politik pendukung Pemohon yang berada di TPS yang dapat mengawasi dan melaporkan jika ada masalah. Bahkan di seluruh TPS yang ada, Bawaslu telah menempatkan setiap pengawas TPS untuk mengawasi berjalannya pemungutan suara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa memang benar terjadi kesalahan penyalinan disaat Rekapitulasi tingkat Kecamatan, untuk TPS 03 Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling. Suara calon atas nama Pemohon yakni Dr. Jerry Sambuaga terhitung ke suara Partai sebanyak 18 suara. Namun demikian, perolehan suara tersebut tidak signifikan mempengaruhi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama Adrian Joppie Paruntu dengan selisih suara 35.219 suara berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
10. Bahwa Pembacaan C1-DPR semua TPS Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling ditahapan Rekapitulasi Pengisian Formulir DAA1-DPR tidak ada keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan;
11. Bahwa pengisian Formulir DA1-DPR dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Motoling sesuai atau berdasarkan hasil yang tertulis dalam Formulir DAA1-DPR;

12. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Pemohon sebagaimana point 5 di atas, sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model DA1-DPR perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon di Kelurahan Pinasungkulan Utara, Kecamatan Modoinding adalah sebagai berikut:

Provinsi : Sulawesi Utara

Kabupaten : Minahasa Selatan

Kecamatan : Modoinding

Kelurahan : Pinasungkulan Utara

No	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA (Berdasarkan Formulir Model DA1-DPR)	KETERANGAN
	PARTAI GOLKAR	15	
1.	DR. JERRY SAMBUAGA	29	
2.	IMELDA DIANA RONDONUMU, SE, Msi	3	
3.	Ir. MARHANY V.P PUA, M.A	6	
4.	ADRIAN JOPIE PARUNTU	189	
5.	Drs. Hj. DJELANTIK MOKODOMPIT	3	
6.	Drs. HERMIN RIRISWATI	1	

13. Bahwa perolehan suara menurut Termohon sebagaimana terserbut di atas adalah benar dan sah karena telah melewati tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara secara manual dan berjenjang dan telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang disaksikan oleh saksi masing-masing partai dan pengawas pemilu;

14. Bahwa memang benar terdapat selisih perolehan suara menurut Termohon pada Formulir Model C1-DPR, namun telah melalui proses pembetulan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Modoinding yang sebelumnya perolehan suara Calon Anggota DPR Partai Golkar Adrian Jopie Paruntu berjumlah 183 suara telah disesuaikan berdasarkan C1-DPR Plano dan dituangkan dalam DAA1-DPR yaitu 189 suara;

15. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara baik berupa penggelembungan ataupun pengurangan suara untuk Calon Dr. Jerry Sambuaga, Calon Adrian Jopie Paruntu dan Partai Golkar. Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR, kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

NO	KECAMATAN / PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU	KET
		DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR	
1	MOTOLING				
	PARTAI GOLKAR	108	108	108	SAMA
	DR. JERRY SAMBUAGA	400	400	400	SAMA
2	MODOINDING				
	ADRIAN JOPIE PARUNTU	3135	3135	3135	SAMA

16. Bahwa secara keseluruhan proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan umum calon anggota DPR RI di Dapil Sulawesi Utara telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Begitu pula dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon juga telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

Bahwa hasil penghitungan suara untuk pemilihan umum Calon Anggota DPR RI di Dapil Sulawesi Utara telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 beserta lampirannya berupa L.II.69 (Bukti T.001-SULAWESI UTARA-GOLKAR-184-04-25)

17. Bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, secara manual dan berjenjang dari mulai di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional telah dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi-saksi dari para peserta Pemilu dan juga diawasi oleh Pengawas Pemilu (Panwaslu/Bawaslu);

18. Bahwa dalam proses rekapitulasi perhitungan suara secara manual dan berjenjang sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan formulir model C2, DA2, DB2, DC2, dan DD2 Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.




Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.